

PENETAPAN – NOMOR – URUT

2010

KPT KPU BULUKUMBA NO Kpts.035/KPU-BLK/IV/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk memudahkan Pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada pasangan calon sesuai Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka setiap pasangan calon perlu ditetapkan nomor urut sehingga pemilih lebih lancar dan tertib untuk menggunakan dalam pemungutan suara demikian juga akan memudahkan penyelenggara pemilihan untuk mengatur logistik dan fasilitas lainnya yang perlu dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba oleh sebab itu perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 10 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2008; PKPU No 31 Tahun 2008; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008 dan PKPU No 37 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 62 Tahun 2009; PKPU No 63 Tahun 2009; PKPU No 64 Tahun 2009; PKPU No 65 Tahun 2009; PKPU No 68 Tahun 2009; PKPU No 69 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2010.
- Lampiran 1 halaman.